

9/1/2014

*Sikalahari*

[www.kerita.com/kerita/hutan/](http://www.kerita.com/kerita/hutan/)



**Pelanggaran yang dirancang sebelum  
FCP APP diluncurkan?**



---

## Satu Pelanggaran yang dirancang sebelum Forest Conservation Policy APP/SMG diluncurkan ke Publik

---

### SENARAI

Pada 5 Februari 2013, Sinar Mas Grup (SMG/APP) mengumumkan “penghentian penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia, kebijakan tersebut menyebutkan:

- **“APP dan seluruh pemasok hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen.”**
- **“Tidak akan ada aktifitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut yang belum ada pembangunan HTI, hingga proses penilaian HCVF telah selesai dilakukan yang sudah melalui rekomendasi dari ahli lahan gambut.”**

Untuk menerapkan kebijakan ini, APP/SMG di dalam protokol penebangannya menetapkan:

- **“Penebangan dan pembukaan lahan dihentikan paling lambat 31 Januari 2013. Baik di areal tegakan hutan alam, maupun di areal Lahan Terbuka (LT), dan Belukar Muda (BM) sampai adanya verifikasi.”**
- **“Semua unit alat-alat berat (A2B) yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan, pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal (sesuai daftar yang diserahkan) disimpan di tempat yang ditetapkan.”**

Namun, pada Agustus 2014 Jikalahari kembali menemukan salah satu pemasok kayu APP/SMG PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melanggar FCP APP.

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT. MSK) merupakan konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH) menjadi salah satu pemasok bahan baku kayu alam dan akasia bagi SMG/APP.

Konsesi IUPHHK-HA/HPH menerapkan dua system silvikultur yaitu Tebang Habis Tanam Permudaan dan Tebang Pilih. PT. MSK memperoleh areal kerja secara definitif pada 29 Desember 2000, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.109/Kpts-II/2000 dengan luas areal 44.595 ha, yang kemudian mendapat ketetapan areal melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.59/Menhut-II/2013, areal MSK menjadi seluas ± 44.433,66 Ha, yang terletak di kelompok Hutan Sungai Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. PT. MSK secara administrasi terletak di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Anggota Jikalahari



Berdasarkan peta *land use* yang dikeluarkan PT. MSK per 31 Januari 2013, konsesi ini dibagi dalam area *community use*, *indigenous species*, *pulpwood plantation area*, *area pencadangan pulpwood plantation* dan area penebangan tebang pilih. Dengan kebijakan SMG/APP, area di manapun pada konsesi ini harus menghormati dan mengikuti semua isi kebijakan SMG/APP, apalagi di areal yang masih ada hutan alam dan bergambut tebal.

## TEMUAN TERBARU

Investigasi Jikalahari pada 26-29 Agustus 2014 menemukan 1 (satu) unit alat berat sedang bekerja membuat kanal dan jalan pada konsesi PT. MSK di area “*community use*”. Menurut pantauan lapangan investigator, alat berat ini telah bekerja mulai bulan Agustus 2014 dan telah membuat kanal dan jalan lebih kurang 5 (lima) kilometer. Alat berat ini diduga milik perusahaan perkebunan PT Setia Agrindo Lestari (*first resources group/Surya Dumai Grup*).




**FOTO: Alat berat sedang mengeruk gambut untuk dijadikan kanal di dalam areal PT MSK**

Dugaan ini setelah tim Jikalahari melakukan kajian terhadap Izin Lokasi PT Setia Agrindo Lestari dan lampiran petanya, di mana arealnya tumpang tindih dengan PT MSK.

Anggota Jikalahari

Izin lokasi PT Setia Agrindo Lestari dikeluarkan oleh Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Agustus 2012 seluas 17.009 ha dan diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan pada Oktober 2013<sup>1</sup>.

Diperkirakan areal PT Setia Agrindo Lestari tumpang tindih dengan PT MSK lebih kurang 2.000 hektar, hal ini sesuai dengan alokasi areal “community use” seluas sekitar 2.000 ha.



**PETA 1: Berdasarkan peta konsesi KEMENHUT 2010 pada kawasan konsesi PT. Setia Agrindo Lestari terdapat tumpang tindih dengan dengan kawasan konsesi PT. Mutiara Sabuk Kahtulistiwa seluas ± 2.000 Ha.**

Pertanyaan kritisnya, apakah PT MSK dan grup SMG/APP telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk perkebunan kelapa sawit untuk PT Setia Agrindo Lestari? Dan kemudian mempublikasikan dengan penanaman areal “community use”?

Karena jauh sebelum FCP APP dipublikasikan, PT Setia Agrindo Lestari telah memperoleh Izin Lokasi. Dugaannya, SMG/APP telah mengetahui proses izin perkebunan sawit ini dan mengelak dikemudian hari jika terjadi penebangan hutan alam bukan dilakukan oleh SMG/APP. Indikasinya, PT MSK, SMG/APP tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan atau melindungi kawasan konsesinya atau bekerjasama dengan PT Setia Agrindo Lestari untuk menjadikan areal tersebut menjadi perkebunan sawit.

<sup>1</sup> Indra Mukhlis Adnan berakhir menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir pada 22 November 2013  
 Anggota Jikalahari



Jikalahari memberikan kesimpulan bahwa:

**Areal “community use” adalah modus bagi PT MSK, SMG/APP untuk dialihkan ke perkebunan sawit dan penebangan hutan alam dapat dilakukan, padahal ini suatu proses yang telah dirancang jauh sebelum FCP APP diluncurkan.**

Temuan Jikalahari ini bersesuaian dengan temuan Ekologika yang menyebut:


**Selain dampak potensial oleh operasional perusahaan dampak lain yang akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berupa keberadaan ijin-ijin lain pada wilayah lanskap kawasan konsesi MSK terdapat beberapa ijin perusahaan lain bidang Kehutanan dan Perkebunan.<sup>2</sup>**



**Foto: Bekas tapak alat berat yang membelah hutan alam, gambut dikeruk untuk dijadikan kanal di dalam areal PT MSK**

---

<sup>2</sup> Lihat Ikhtisar Laporan PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI PT. Mutiara Sabuk Kathulistiwa Indragiri Hilir Riau, Desember 2013



Peta 1. Temuan Jikalahari pada konsesi PT. MSK, salah satu supplier bahan baku industry pulp and paper SMG/APP di Riau. Gambar 1 dan 2; alat berat sedang melakukan pembuatan jalan dan penggalian kanal. Gambar 3, 4 dan 5; Jalan dan kanal di konsesi PT MSK diperkirakan telah dibuat sekitar 5 km dan gambar 6 ditemukan jejak harimau sumatera yang menunjukkan pada konsesi PT MSK merupakan habitat harimau sumatera.

Anggota Jikalahari



Modus serupa juga terjadi ketika SMG/APP melegalkan penebangan hutan alam pada konsesinya setelah FCP APP diluncurkan, lihat laporan;

- Deforestasi berlanjut di satu konsesi pemasok SMG/APP di Riau, hutan alam ditebangi pada gambut dalam di habitat harimau setelah moratorium dicanangkan, April 2013  
<http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2816May13%29%20Deforestation%20continues%20in%20SMGAPP%20supplier%20concession%20FINAL.pdf>
- Indikasi pelanggaran terhadap moratorium hutan oleh pemasok kayu APP di Kalimantan Barat yaitu PT Asia Tani Persada dan PT Daya Tani Kalbar, Maret 2013  
<http://www.wwf.or.id/?27920/RPHK-Komitmen-Forest-Conservation-Policy-Perlu-Libatkan-Semua-Pihak-dan-Sebenar-benarnya-Lindungi-Hutan-dan-Lahan-Gambut>
- Hutan Alam segera ditebang di areal PT Suntara Gaja Pati di dalam areal Tanaman Kehidupan untuk masyarakat Desa Batu Teritip di Dumai. Pada 24-25 Februari 2014, Jikalahari bersama NGO lainnya bersama TFT dan PT Suntara Gaja Pati bertemu langsung dengan khalifah Hasan Basri dan menemukan fakta bahwa sekitar 1.600 areal telah diokupasi oleh Khalifah Hasan Basri sejak 2011 dan telah melakukan MoU dengan PT SGP pada 2013 terkait realisasi Tanaman Kehidupan di Desa Batu Teritip, Sungai Sembilan, Dumai. Sekitar 900 hektare telah ditanami karet, sawit dan perumahan. Sisanya seluas 700 ha masih berupa hutan alam menunggu untuk ditebang. Terkait FCP APP lahan seluas 700 hektar dihentikan sementara pengelolaannya hingga kajian penilaian HCS dan HCFV.<sup>3</sup>

Hasil temuan investigator Jikalahari tersebut membuktikan bahwa:

**PT MSK tidak mematuhi aturan terkait kehutanan atau telah gagal menjalankan kewajibannya melindungi hutan dalam areal kerjanya sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI.**

**UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 48 ayat (3): Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Penjelasan ayat 3: Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.**

**PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Ayat (2): Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan.**

---

<sup>3</sup> Hasil Meeting Forum Diskusi Grup Tanaman Kehidupan PT Suntara Gajapati pada 18 Oktober 2013 di hotel Grand Zuri Pekanbaru

**Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Pada Areal Kerja IUPHHKHTI.** Poin ke 3: kami tegaskan bahwa dalam setiap penerbitan keputusan IUPHHKHTI, para pemegang IUPHHKHTI wajib melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman khusus pada bidang perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: a. Perlindungan hutan, antara lain: 1) Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin, 2) Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan, 3) Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan di sekitar areal kerjanya. 3) Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain: penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan pemburuan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi.

## **REKOMENDASI**

Terkait pelanggaran FCP APP oleh PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa:

Jikalahari mendesak APP/SMG harus segera:

- a. Segera melakukan moratorium penebangan hutan alam dan menghentikan operasi alat berat di seluruh konsesi pemasok SMG/APP.
- b. Mendesak SMG/APP melakukan dan menugaskan penilaian HCVF dan HCS pada konsesi PT. MSK terutama pada area temuan Jikalahari.
- c. Mendesak SMG/APP untuk menghentikan segala aktifitas PT Setia Agrindo Lestari dan atau pihak lainnya di konsesi PT MSK yang bertentangan dengan komitmen FCP SMG/APP.
- d. SMG/APP dan PT MSK mendesak Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi perizinan PT Setia Agrindo Lestari.
- e. Mendesak SMG/APP untuk merehabilitasi kawasan gambut dan area lainnya di konsesi PT MSK yang telah di konversi oleh PT Setia Agrindo Lestari dan atau pihak lainnya

-----\*Selesai\*-----

Anggota Jikalahari